



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Padang, 22 Februari 1958, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Tanjung Batu Gg. Tanjung Putus No.1 Rt 001, Rw 004, Kelurahan Pesisir, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, sebagai Pemohon I;

xxxxx tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 16 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Tanjung Jati Gg. Al-Mubarakah, Rt 003, Rw 008, Kelurahan Pesisir, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, sebagai Pemohon II;

xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 26 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Tanjung Batu, Rt 001 Rw 004, Kelurahan Pesisir, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, sebagai Pemohon III;

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 04 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Tanjung Batu Gg. Tanjung Putus No.1 Rt 001, Rw 004,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pesisir, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, sebagai Pemohon IV;

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 29 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Tanjung Batu Gg. Tanjung .Putus No.1 Rt 001 Rw 004, Kelurahan Pesisir, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, sebagai Pemohon V;

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 19 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Tanjung Batu Gg. Tanjung Putus No.1 Rt 001 Rw 004, Kelurahan .Pesisir, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, sebagai Pemohon VI;

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 22 November 1989, agama Islam, pekerjaan karyawan honorer, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Tanjung Batu Gg. Tanjung Putus No.1 Rt 001, Rw 004, Kelurahan Pesisir, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, sebagai Pemohon VII;

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 23 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Tanjung Batu Gg. Tanjung Putus No.1 Rt 001 Rw 004, Kelurahan Pesisir, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, sebagai Pemohon VIII;

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 06 Juni 1994, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Tanjung Batu Gg. Tanjung Putus No.1 Rt 001 Rw 004, Kelurahan Pesisir, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, sebagai Pemohon IX;

Halaman 2 dari 20 halaman Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 13 Oktober 1996, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Tanjung Batu Gg. Tanjung Putus No.1 Rt 001 Rw 004, Kelurahan Pesisir, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, sebagai Pemohon X;

Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon X memberikan kuasa kepada Donny Wariato, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Sarini, Donny Wariato ,SH MH & Associates yang berkantor di Jl Dahlia No.99 B, Kelurahan Kedung Sari, Kecamatan Sukajadi. Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 November 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Surat Kuasa Khusus Nomor 240/2021 tanggal 1-12-2021 disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan surat permohonannya tanggal 22 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.P/2021/PA.Pbr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2017 telah meninggal dunia ayah kandung dan/atau suami dari Para Pemohon yang bernama MAIZAR bin ZAINUN di Pekanbaru karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir Jalan Tanjung.Batu Gg.Tanjung.Putus No.1, RT 001, RW 004, Kel.Pesisir, Kec.Lima Puluh, Kota Pekanbaru, surat keterangan kematian Penduduk WNI No. 1471-KM-03052018-0005

Halaman 3 dari 20 halaman Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 14 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru pada selanjutnya disebut almarhum;

2. Bahwa ketika almarhum wafat ayahnya yang bernama xxxxx (tidak dapat diingat lagi) meninggal terlebih dahulu yaitu pada tanggal 18 November 1992 di Pekanbaru karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, meninggalkan seorang Istri yang bernama xxxxxx dan 2 (dua) orang anak kandung yang bernama xxxx dan xxxxx juga belum pernah dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru atas wafatnya;

3. Bahwa ibu almarhum yang bernama xxxxxx juga telah meninggal terlebih dahulu di Pekanbaru pada tanggal 31 November 1998 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam juga belum pernah dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru atas wafatnya, dan meninggalkan 2 (dua) orang anak kandung yang bernama xxxxx dan xxxxxx;

4. Bahwa semasa hidupnya Almarhum xxxxxx telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan xxxxxx pada tanggal 11 Februari 1979 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 234/88-KT//99, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Koto Tengah, Kabupaten Padang Pariaman. Pada saat wafatnya almarhum xxxxx dari pernikahan tersebut telah lahir 9 (sembilan) orang anak, yang bernama :

1) xxxxx, tempat tanggal lahir Padang pada tanggal 22 Februari 1958, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Tanjung Batu Gang Tanjung Putus No.1 RT 001/RW 004 Kelurahan Pesisir Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru KTP Nomor 1471046202580001 sebagai Pemohon I;

2) xxxxx, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Pekanbaru pada tanggal 16 Desember 1979, Tempat Tinggal di Jalan TG. Jati Gg. Al-Mubarakah, RT003, RW008, Kel.Pesisir, Kec.Lima Puluh, Kota Pekanbaru, KTP Nomor 1471041612790003;

Halaman 4 dari 20 halaman Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) xxxxx, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Pekanbaru pada tanggal 26 Juli 1981, Tempat Tinggal di Jalan Tanjung Batu, RT001, RW004, Kel.Pesisir,Kec.Lima Puluh, Kota Pekanbaru, KTP Nomor 1471046607810001;
- 4) xxxxxx, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Pekanbaru pada tanggal 04 Januari 1984, Tempat Tinggal di Jalan TG. Batu Gg. TG.Putus No.1, RT001, RW004, Kel.Pesisir,Kec.Lima Puluh, Kota Pekanbaru, KTP Nomor 1471040401840002;
- 5) xxxxx, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Pekanbaru pada tanggal 29 Agustus 1986, Tempat Tinggal di Jalan Tanjung. Batu Gg. TG.Putus No.1, RT001, RW004, Kel.Pesisir,Kec.Lima Puluh, Kota Pekanbaru, KTP Nomor 1471046908860002;
- 6) xxxxx, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Pekanbaru pada tanggal 19 Desember 1987, Tempat Tinggal di Jalan TG. Batu Gg. TG.Putus No.1, RT001, RW004, Kel.Pesisir,Kec.Lima Puluh, Kota Pekanbaru, KTP Nomor 1471041912870001;
- 7) xxxxx, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Pekanbaru pada tanggal 22 November 1989, Tempat Tinggal di Jalan TG. Batu Gg. TG.Putus No.1, RT001, RW004, Kel.Pesisir,Kec.Lima Puluh, Kota Pekanbaru, KTP Nomor 1471046211890001;
- 8) xxxxx, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Pekanbaru pada tanggal 23 Desember 1991, Tempat Tinggal di Jalan TG. Batu Gg. TG.Putus No.1, RT001, RW004, Kel.Pesisir,Kec.Lima Puluh, Kota Pekanbaru, KTP Nomor 1471046312910042;
- 9) xxxxxx, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Pekanbaru pada

Halaman 5 dari 20 halaman Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Juni 1994, Tempat Tinggal di Jalan TG. Batu Gg. TG.Putus No.1, RT001, RW004, Kel.Pesisir,Kec.Lima Puluh, Kota Pekanbaru, KTP Nomor 1471040506940002;

10) xxxxxx, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Pekanbaru pada tanggal 13 Oktober 1996, Tempat Tinggal di Jalan TG. Batu Gg. TG.Putus No.1, RT001, RW004, Kel.Pesisir,Kec.Lima Puluh, Kota Pekanbaru, KTP Nomor 1471045310960002

5. Bahwa, Almarhum xxxxx yang telah meninggal dunia tersebut meninggalkan 10 (sepuluh) Ahli Waris, sebagai berikut :

1) xxxxx, Umur 63 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Pedang pada tanggal 22 Februari 1958, Tempat Tinggal di Jalan TG.Batu Gg.TG.Putus No.1, RT001, RW004, Kel.Pesisir,Kec.Lima Puluh, Kota Pekanbaru, KTP Nomor 1471046202580001;

2) xxxxxx, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Pekanbaru pada tanggal 16 Desember 1979, Tempat Tinggal di Jalan TG. Jati Gg. Al-Mubarakah, RT003, RW008, Kel.Pesisir,Kec.Lima Puluh, Kota Pekanbaru, KTP Nomor 1471041612790003;

3) xxxxxx, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Pekanbaru pada tanggal 26 Juli 1981, Tempat Tinggal di Jalan Tanjung Batu, RT001, RW004, Kel.Pesisir,Kec.Lima Puluh, Kota Pekanbaru, KTP Nomor 1471046607810001;

4) xxxxxx, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Pekanbaru pada tanggal 04 Januari 1984, Tempat Tinggal di Jalan TG. Batu Gg. TG.Putus No.1, RT001, RW004, Kel.Pesisir,Kec.Lima Puluh, Kota Pekanbaru, KTP Nomor 1471040401840002;

Halaman 6 dari 20 halaman Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PA.Pbr



5) xxxxxx, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Pekanbaru pada tanggal 29 Agustus 1986, Tempat Tinggal di Jalan TG. Batu Gg. TG.Putus No.1, RT001, RW004, Kel.Pesisir,Kec.Lima Puluh, Kota Pekanbaru, KTP Nomor 1471046908860002;

6) xxxxxx, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Pekanbaru pada tanggal 19 Desember 1987, Tempat Tinggal di Jalan TG. Batu Gg. TG.Putus No.1, RT001, RW004, Kel.Pesisir,Kec.Lima Puluh, Kota Pekanbaru, KTP Nomor 1471041912870001;

7) xxxxxx, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Pekanbaru pada tanggal 22 November 1989, Tempat Tinggal di Jalan TG. Batu Gg. TG.Putus No.1, RT001, RW004, Kel.Pesisir,Kec.Lima Puluh, Kota Pekanbaru, KTP Nomor 1471046211890001;

8) xxxxxx, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Pekanbaru pada tanggal 23 Desember 1991, Tempat Tinggal di Jalan TG. Batu Gg. TG.Putus No.1, RT001, RW004, Kel.Pesisir,Kec.Lima Puluh, Kota Pekanbaru, KTP Nomor 1471046312910042;

9) xxxxxx, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Pekanbaru pada tanggal 06 Juni 1994, Tempat Tinggal di Jalan TG. Batu Gg. TG.Putus No.1, RT001, RW004, Kel.Pesisir,Kec.Lima Puluh, Kota Pekanbaru, KTP Nomor 1471040506940002;

10) xxxxxxxx, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Pekanbaru pada tanggal 13 Oktober 1996, Tempat Tinggal di Jalan TG. Batu Gg. TG.Putus No.1, RT001, RW004, Kel.Pesisir,Kec.Lima Puluh, Kota Pekanbaru, KTP Nomor 1471045310960002;

Semua ahli waris beragama Islam



6. Bahwa almarhum xxxxxxx semasa hidupnya mewarisi bagian harta waris sebidang Tanah 932 M2 (Sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi) bersama-sama dengan saudara kandungnya xxxxxx dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 324 An.xxxxxx, dan xxxxx yang dikeluarkan pada tahun 1994 oleh kantor PERTANAHAN KOTAMADYA PEKANBARU, didapat dari harta waris peninggalan orang tuanya Alm.xxxxx bin (tidak dapat diingat lagi) dan Alm.xxxxx binti YUSUF; \

7. Bahwa, Para Ahli Waris membutuhkan Putusan Penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru yang menetapkan Ahli Waris dari Almarhum xxxxxx

8. Bahwa, selanjutnya Ahli Waris xxxxxx, Ahli Waris xxxxxxx , Ahli Waris xxxxxx, Ahli Waris xxxx, Ahli Waris xxxxxx, Ahli Waris xxxxxxx, Ahli Waris xxxxxx, Ahli Waris xxxx, Ahli Waris xxxx xxxx telah sepakat memberikan kuasa kepada Ahli Waris xxxxx untuk mengurus dan menandatangani surat-surat dalam rangka pembagian harta waris yang didapat Almxxxx sebagaimana dimaksud pada Sertifikat Hak Milik Nomor 324 An.xxxx, xxxx yang dikeluarkan pada tahun 1994 oleh kantor PERTANAHAN KOTAMADYA PEKANBARU;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari almarhum MAIZAR bin ZAINUN, oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari almarhum MAIZAR bin ZAINUN, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum ZAINUN bin (tidak dapat diingat lagi) telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 1992;
3. Menetapkan Almarhumah YULIANA binti YUSUF telah meninggal dunia pada tanggal 31 November 1998;
4. Menetapkan Almarhum xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2017;



5. Menetapkan ahli waris dari Almarhum xxxx (tidak dapat diingat lagi) dan Almarhumah xxxxx adalah:
 - a. xxxx (Anak Laki-Laki Kandung)
 - b. xxxx (Anak Laki-Laki Kandung)
6. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum xxxxx adalah:
 - a. xxxx (Istri).
 - b. xxxx (Anak laki-laki Kandung).
 - c. xxxx (Anak perempuan kandung).
 - d. xxxxx (Anak laki-laki kandung).
 - e. xxxx (Anak Perempuan Kandung)
 - f. xxxxx (Anak Laki-Laki Kandung)
 - g. xxxxx (Anak Laki-Laki Kandung)
 - h. xxxxx (Anak Perempuan Kandung)
 - i. xxxxx (Anak Laki-Laki Kandung)
 - j. xxxxxx (Anak Perempuan Kandung)
7. Menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris Alm.xxxxx sesuai dengan Faraid Hukum Waris Islam;
8. Menetapkan xxxx sebagai Penerima Kuasa untuk mengurus dan menandatangani surat-surat dalam rangka pembagian harta waris yang didapat Alm.xxxxx sebagaimana dimaksud pada Sertifikat Hak Milik Nomor 324 An.xxx, xxx dan xxxx yang dikeluarkan pada tahun 1994 oleh kantor PERTANAHAN KOTAMADYA PEKANBARU;
9. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Para Pemohon secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon hadir di persidangan dengan didampingi kuasanya;

Bahwa oleh karena Para Pemohon persidangan diwakili oleh kuasanya maka sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah memeriksa dan

Halaman 9 dari 20 halaman Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari surat kuasa dari Para Pemohon kepada penerima kuasa tanggal 03 November 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Surat Kuasa Khusus Nomor 740/2021 tanggal 01-12-2021 yang ditandatangani oleh Para Pemohon dan kuasa Para Pemohon;

Bahwa setelah Majelis meneliti surat kuasa tersebut, antara tanggal, bulan dan tahun yang tercantum pada nomor surat kuasa dan tahun pembuatan surat kuasa ternyata relevan serta menyebutkan kompetensi relative di Pengadilan Agama Pekanbaru tempat perkara diajukan;

Bahwa terhadap meterai yang terdapat dalam surat kuasa khusus Para Pemohon telah diberi tanggal, bulan dan tahun, sesuai ketentuan Pasal 7 angka (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dengan demikian surat kuasa khusus dari Para Pemohon kepada penerima kuasa dianggap telah bermeterai dan kuasa Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan kepada Para Pemohon tentang segala konsekuensi permohonannya dan Para Pemohon menyatakan memahami segala konsekuensi atas permohonannya itu, lalu dibacakan permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan mencabut posita dan petitum tentang porsi/bagian ahli waris dari harta warisan dan juga petitum tentang menetapkan Suci Yuliani sebagai penerma kuasa para ahli waris lainnya dalam pembagian harta waris ;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

I. Bukti surat.

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemaherawatixxxxx Nomor 1471040305180001 tanggal 01-08-2019 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Kota Pekanbaru, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxx Nomor 1471042909110001 tanggal 24-07-2019 yang dikeluarkan Dinas

Halaman 10 dari 20 halaman Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Kota Pekanbaru, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Indra sebagai Kepala Keluarga, suami dari xxxxx Nomor 1471042111070013 tanggal 24-07-2019 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Kota Pekanbaru, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxx sebagai Kepala Keluarga, suami dari xxxx Nomor 1471042604180003 tanggal 08-01-2019 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Kota Pekanbaru, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxx sebagai Kepala Keluarga (suami dari xxxxx) Nomor 1471042604180003 tanggal 08-01-2019 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Kota Pekanbaru, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 ;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama xxxx (suami dari xxxx Nomor 234/88-KT/X/1979 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tangah tanggal 20-10- 1979 telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxxx Nomor 164/1987 tanggal 15 Januari 1987 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxxx Nomor 165/1987 tanggal 15 Januari 1987 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxxx Nomor 166/1987 tanggal 15 Januari 1987 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

Halaman 11 dari 20 halaman Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxxxx Nomor 167/1987 tanggal 15 Januari 1987 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxxx Nomor 135/I/1988 tanggal 1 Januari 1988 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Ijazah atas nama xxxxx Nomor DN-09 tanggal 22 Juni 2009 yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Ijazah Paket B atas nama xxxxx Nomor 09PB0100331 tanggal 13 Agustus 2007 yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxxxx Nomor 1471-LT-09072015-0095 tanggal 10 Juli 2015 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxxxx Nomor 1471-LT-12092013-0009 tanggal 28 November 2013 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Zainun Bagindo Rajo Nomor 81/PSS/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang dikeluarkan Lurah Kelurahan Pesisir Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama xxxx Nomor 80/PSS/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang dikeluarkan Lurah Kelurahan Pesisir Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, telah

Halaman 12 dari 20 halaman Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Akta Kematian atas nama xxxx Nomor 1471-KM-03052018-0005 tanggal 14 Mei 2018 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;

19. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keturunan yang dikeluarkan RT 001 Rw 004 Kelurahan Pesisir Kecmtn Lima Pulu Kota Pekanbaru tanggal 5 November 2021 telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;

II. Bukti saksi.

1. Nama **saksi pertama**, tempat / tanggal lahir Pekanbaru / 11 April 1975, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Tanjung Medang, No. 37, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Pesisir, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut;

- Saya mengenal Para Pemohon karena Saya adalah tetangga Para Pemohon;

- Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Pekanbaru Para Pemohon bermaksud meminta Penetapan Ahli Waris;

- Saya mengenal Maizar bin Zainun, tetapi ia telah meninggal dunia sejak 2 (dua) tahun lebih meninggal dunia di rumah karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan tidak ada unsur penganiayan;

- Ayah kandung dan ibu kandung Almarhum Maizar bin Zainun telah lebih dahulu meninggal dunia;

- Almarhum Maizar bin Zainun meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon I yang bernama Pemaherawati dan 9 (sembilan) orang anak kandung yaitu Firdaus Feri, Suci Yuliani, Johni May Saputra, Desi Guslina, Defrizal, Rezki Handayani, Suzia Sandra, Yoni Mahendra dan Putri Delviani ;

- Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Maizar bin Zainun serta keperluan lainnya;

Halaman 13 dari 20 halaman Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Pemohon tidak memiliki anak angkat;
- 2. Nama **saksi kedua**, tempat / tanggal lahir Garpo 14 September 1967, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Tanjung Jati, RT. 003 RW. 008, Kelurahan Pesisir, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru; dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut;
 - Saya mengenal Para Pemohon karena Saya adalah tetangga Para Pemohon;
 - Para Pemohon bermaksud meminta Penetapan Ahli Waris;
 - Saya mengenal Maizar bin Zainun, tetapi ia telah meninggal dunia sejak 2 (dua) tahun lebih;
 - Maizar bin Zainun meninggal dunia di rumah karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan tidak ada unsur penganiayaan;
 - Ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
 - Almarhum xxxx meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon I yang bernama Pemaherawati dan 9 (sembilan) orang anak kandung yaitu xxxx, xxxx, xxxx, xxx, xxx xxxx, xxx, xxx dan xxxx ;
 - Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Almarhum serta keperluan lainnya;
 - Para Pemohon tidak memiliki anak angkat;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Para Pemohon hadir di persidangan dengan didampingi kuasanya;

Halaman 14 dari 20 halaman Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, karena perkara ini berkaitan dengan penetapan ahli waris yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Pekanbaru, telah sejalan dengan maksud Pasal 49 ayat huruf (a) sampai huruf (i) jo Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (8) dan (9) jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim telah beralasan dan berdasar hukum untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat kuasa tersebut, antara tanggal, bulan dan tahun yang tercantum pada nomor surat kuasa dan tahun pembuatan surat kuasa ternyata relevan serta menyebutkan kompetensi relative di Pengadilan mana perkara itu diajukan;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Para Pemohon kepada penerima kuasa telah mempedomani petunjuk Pasal 147 ayat (1) dan ayat (3) R.Bg jis Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat KMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2016 tanggal 25 September 2015 atas dasar tersebut maka penerima kuasa secara formil memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa terhadap meterai yang terdapat dalam surat kuasa khusus Para Pemohon telah diberi tanggal, bulan dan tahun sesuai Pasal 7 angka (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dengan demikian surat kuasa khusus Para Pemohon dianggap telah bermeterai dan Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R. Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Majelis

Halaman 15 dari 20 halaman Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah berusaha memberikan pandangan kepada Pemohon tentang konsekwensi dari pengajuan permohonan ini akan tetapi Para Pemohon tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunteir, maka sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan tidak dilaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak dari almarhum xxxxxxx;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.19 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara dan Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.19 dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan, erupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi Para Pemohon yang bernama **saksi pertama** dan **saksi kedua** adalah orang-orang yang dekat dengan Para Pemohon dan almarhum xxxxx kedua saksi a quo adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg secara formil telah memenuhi ketentuan alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Para Pemohon yang bernama **saksi pertama** dan **saksi kedua** menerangkan bahwa Maizar bin Zainun, tetapi ia telah meninggal dunia sejak 2 (dua) tahun lebih karena sakit dan dalam

Halaman 16 dari 20 halaman Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan beragama Islam dan tidak ada unsur penganiayaan dan Ayah kandung serta ibu kandung Almarhum xxxxx telah lebih dahulu meninggal dunia. Almarhum xxxxx meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon I yang bernama xxxx dan 9 (sembilan) orang anak kandung yaitu xxxx, xxx, xxxx, xxxxx, xxx xxxx, xxx, xxx dan xxxx dan Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Maizar bin Zainun serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua orang saksi Para Pemohon yang bernama **saksi pertama** dan **saksi kedua** disampaikan berdasarkan pengetahuan langsung tentang xxxx adalah suami sah dari Pameharawati dan dari pernikahan xxxx dengan Pameharawati telah mempunyai 9 (sembilan) orang anak dan xxxxx telah meninggal dunia sejak 2 (dua) tahun lebih karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan tidak ada istri xxx yang lain selain xxxx dan belum bercerai sampai xxxx meninggal dunia dan ayah serta ibu xxxx lebih dahulu meninggal dunia dari xxxx, keterangan kedua orang saksi di persidangan saling bersesuaian serta tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya dan telah memenuhi syarat materil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg. ayat (1), dengan demikian keterangan kedua orang saksi Para Pemohon telah mendukung dalil permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa almarhum xxxxx telah meninggal dunia tanggal 10 Juli 2017 karena sakit dan sewaktu meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua almarhum xxxx telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum xxxxx;
- Bahwa dari perbikahan xxxx dengan Pemaherawati dan dikaruniai 9 (sembilan) orang anak;
- Bahwa sewaktu almarhum xxxxx meninggal dunia, ahli waris yang ditinggalkan adalah seorang isteri yang bernama Pemaherawati dan 9

Halaman 17 dari 20 halaman Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PA.Pbr



(sembilan) orang anak masing-masing bernama xxx, xxx, xxxx xxx xxxxx, xxxx, xxxx, xxx, xxx dan xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris yang mustahak dari almarhum Maizar bin Zainun, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam jo Kaedah Fiqh dalam kitab Taisir Al Ma'tsur Fil ilmi all Faraidh halaman 4 berbunyi :

**إذا اجتمع جميع الذكور والإناث فالذين يرثون منهم خمسة
وهم الأب والأم والإبن والبنت و الزوج أو الزوجة**

Artinya: Apabila seluruh ahli waris berkumpul (dalam suatu pewarisan), maka yang berhak menerima harta warisan ada lima kelompok, yaitu: ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, suami atau isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 sampai dengan P.19 serta keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti dari perkawinan almarhum Maizar bin Zainun dengan isterinya yang bernama Pemaherawati telah mempunyai 9 (sembilan) orang anak;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris dari Alm. xxxxxxxx ini ditetapkan untuk menentukan siapa ahli waris yang mustahak dari almarhum Maizar bin Zainun dan oleh karena permohonan Para Pemohon telah terbukti, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum xxxxxxxx dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mencabut posita dan petitum tentang porsi para ahli waris maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah dua kali mengalami perubahan yaitu dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syari' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan telah meninggal dunia xxxxx pada tanggal 18 November 1992 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan telah meninggal dunia xxxxxx pada tanggal 11 November 1998 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam.
3. Menetapkan telah meninggal dunia xxxxxx pada tanggal 10 Juli 2017 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam.
4. Menetapkan ahli waris yang berhak dari almarhum xxxxxxxx adalah sebagai berikut:
 - 4.1. xxxxx (anak laki-laki kandung)
 - 4.2. xxxxx (anak laki-laki kandung)
5. Menetapkan ahli waris dari almarhum xxxxxx adalah:
 - 1) xxxxx (Istri).
 - 2) xxxxxx (anak laki-laki kandung).
 - 3) xxxxxx (anak perempuan kandung).
 - 4) xxxxx (anak laki-laki kandung).
 - 5) xxxxx (anak perempuan kandung)
 - 6) xxxxx (anak laki-laki kandung)
 - 7) xxxxxx (anak laki-laki kandung)
 - 8) xxxxx (anak perempuan kandung)
 - 9) xxxxx (anak laki-laki kandung)
 - 10) xxxxx (anak perempuan kandung)
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp245.000 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Misnah, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis **Dra. Indrayunita** dan **Drs.M.Nasir,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut

Halaman 19 dari 20 halaman Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **Ana Gustina,SH.MH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Misnah, SH

Hakim Anggota

Dra. Indrayunita

Hakim Anggota

Drs.M.Nasir,MH

Panitera Pengganti

Ana Gustina,SH.MH

Perincian biaya perkara;

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATKRp.	50.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp. 125.000,00
4.	Biaya PNBP	Rp. 20.000,00
5.	Hak RedaksiRp.	10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		Rp. 245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PA.Pbr